



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1038, 2013

KEMENTERIAN PERTANIAN. Kerjasama.
Optimalisasi. Tusi. Ditjen Peternakan dan
Kesehatan Hewan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 72/Permentan/OT.140/7/2013

TENTANG

**PEDOMAN KERJASAMA OPTIMALISASI PELAKSANAAN TUGAS DAN
FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP DIREKTORAT
JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 97/Kpts/OT.210/2/1988, telah ditetapkan Pedoman Kerjasama Departemen Pertanian Dengan Pihak Ketiga;
 - b. bahwa dalam perkembangannya Pedoman Kerjasama Departemen Pertanian dengan Pihak Ketiga belum menampung secara keseluruhan pelayanan publik di bidang peternakan dan kesehatan hewan antara lain dari jasa layanan pengujian, analisis, dan pengembangan pertanian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu mengatur Pedoman Kerjasama Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan Peraturan Menteri Pertanian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609), juncto Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian;
 6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN KERJASAMA OPTIMALISASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Kerjasama adalah kesepakatan antara Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Pihak Ketiga untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi.
2. Optimalisasi Tugas dan Fungsi adalah pemanfaatan sarana untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT termasuk pemanfaatan sumber daya manusia.
3. Obyek Kerjasama adalah produksi barang dan jasa pelayanan.
4. Pihak Ketiga adalah instansi Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, perguruan tinggi, organisasi profesi, asosiasi, kelompok peternak, dan/atau gabungan kelompok peternak.
5. Rencana Kerjasama adalah usulan kegiatan kerjasama yang dibuat oleh Pihak Ketiga.
6. Sarana adalah barang bergerak berupa hewan/ternak, teknologi, bahan dan peralatan, serta fasilitas lainnya yang berkaitan dengan obyek yang dikerjasamakan.
7. Sumber Daya Manusia adalah aparatur atau petugas yang mempunyai keahlian sesuai dengan kegiatan yang dikerjasamakan.
8. Biaya Kerjasama adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak ketiga akibat penggunaan sarana dan sumber daya manusia yang dipergunakan dalam kegiatan kerjasama.
9. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang yang harus disetor ke kas Negara sebagai PNBPN.
10. Instansi Pemerintah adalah instansi di dalam atau di luar Kementerian Pertanian yang tidak mempunyai hubungan vertikal dengan UPT.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar dalam pelaksanaan kerjasama dengan Pihak Ketiga, dengan tujuan optimalisasi tugas dan fungsi melalui penggunaan sarana, teknologi, dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh UPT dalam rangka pembangunan peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 3

Ruang Lingkup dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. prinsip dan obyek kerjasama;
- b. pihak ketiga;
- c. tata cara kerjasama;
- d. perjanjian kerjasama;
- e. pelaksanaan;
- f. biaya kerjasama;
- g. pelaporan, evaluasi dan pengawasan; dan
- h. ketentuan sanksi.

BAB II

PRINSIP DAN OBJEK KERJASAMA

Pasal 4

- (1) Kerjasama harus memberikan manfaat atau saling menguntungkan kedua belah pihak.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan sarana dan/atau sumber daya manusia yang dikelola oleh UPT.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh menyebabkan beralihnya status kepemilikan barang milik negara kepada Pihak Ketiga.

Pasal 5

- (1) Obyek kerjasama meliputi produksi barang dan jasa/pelayanan.
- (2) Produksi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. semen beku;
 - b. bibit ternak; dan/atau
 - c. embrio ternak.
- (3) Jasa/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peneguhan dan pengujian diagnosa penyakit hewan;
 - b. analisis mutu obat hewan;
 - c. analisis mutu dan pengambilan sampel pakan ternak; dan
 - d. analisis mutu produk hewan.

BAB III
PIHAK KETIGA

Pasal 6

- (1) Pihak Ketiga yang dapat melakukan kerjasama dengan UPT:
 - a. unit kerja instansi Pemerintah, instansi pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - b. badan usaha, organisasi profesi, asosiasi; atau
 - c. kelompok peternak dan/atau gabungan kelompok peternak.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. BUMN/BUMD;
 - b. Perseroan Terbatas (PT);
 - c. Firma;
 - d. CV;
 - e. Koperasi;
 - f. Yayasan; atau
 - g. Perguruan tinggi.
- (3) Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Persatuan Dokter Hewan Indonesia;
 - b. Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia; atau
 - c. Organisasi profesi lainnya.
- (4) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu asosiasi yang bergerak di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 7

UPT yang dapat melakukan kerjasama meliputi:

- a. Balai Besar Veteriner (BBVet);
- b. Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner (BPPV);
- c. Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH);
- d. Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan (BPMSP);
- e. Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH);
- f. Balai Inseminasi Buatan (BIB);
- g. Balai Embrio Ternak (BET);
- h. Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTU-HPT); dan
- i. Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT).